



BUPATI BANGKA BARAT  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT

NOMOR 45 TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA  
KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN BANGKA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, perlu dilakukan penataan organisasi dan penyesuaian sistem kerja;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah dan profesional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bangka Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);



2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen



- Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 184);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BANGKA BARAT.


BAB I

KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.



3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
7. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bangka Barat.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bangka Barat.
9. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bangka Barat.
10. Bidang adalah Bidang pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bangka Barat.
11. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bangka Barat.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok untuk melaksanakan sebagian tugas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
14. Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Pimpinan Unit Organisasi adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit organisasi tertentu.



16. Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
17. Penugasan adalah penunjukan atau pengajuan sukarela Pejabat Fungsional dan pelaksana untuk melaksanakan tugas tertentu dibawah Pimpinan Unit Organisasi dalam periode waktu tertentu sesuai dengan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan.

## BAB II

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 2

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di Bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan sesuai pembagian urusan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- (2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.


#### Pasal 3

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi kewenangan Kabupaten dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Kabupaten.

#### Pasal 4

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.



BAB III  
ORGANISASI  
Bagian Kesatu  
Susunan Organisasi  
Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian tipe B terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari:
    1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
    2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
    3. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
  - c. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
  - d. Bidang Perdagangan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
  - e. Bidang Industri, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian sebagaimana terlampir pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Sekretariat  
Pasal 6

- (1) Sekretariat Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program dinas, mengelola urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, hubungan masyarakat dan surat menyurat dinas, protokol, serta pembuatan laporan dinas.
- (2) Sekretariat Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian di pimpin oleh Sekretaris.



- (3) Sekretariat Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian menyelenggarakan fungsi:
- a. perencanaan atau perumusan pengelolaan dan pelaksanaan urusan Kepegawaian, keuangan, Perlengkapan serta urusan administrasi umum;
  - b. pengkoordinasian penyusunan program dinas, pengumpulan dan pengelolaan data serta pelaporan;
  - c. pelaksanaan pengendalian/pengawasan urusan rumah tangga dinas serta pengadaan barang inventaris milik dinas, urusan penataan Kepegawaian, dan urusan administrasi umum;
  - d. pengkoordinasian kegiatan sub-sub bagian di lingkungan sekretariat dinas;
  - e. pelaksanaan pembinaan kedisiplinan kepegawaian;
  - f. pengevaluasian kegiatan urusan Kepegawaian, keuangan, Perlengkapan urusan administrasi umum, protokoler dan surat menyurat;
  - g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dengan kepala-kepala bidang dinas dan instansi terkait; dan
  - h. pelaksanaan pengambilan keputusan/kebijaksanaan di lingkungan dinas apabila dianggap perlu kecuali hal-hal yang bersifat prinsipil.

#### Pasal 7

Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas:

- a. membuat perencanaan kebutuhan perlengkapan serta barang barang inventaris dinas;
- b. melakukan perawatan terhadap inventaris dinas;
- c. melakukan konsultasi dengan sekretaris dinas dalam pelaksanaan urusan kepegawaian, perlengkapan dan Administrasi umum;
- d. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. merencanakan peningkatan sumber daya manusia;
- f. merencanakan dan melaksanakan peningkatan kesejahteraan pegawai;
- g. melaksanakan evaluasi kegiatan urusan Perlengkapan urusan Kepegawaian serta administrasi umum;
- h. melakukan konsultasi dengan sekretaris dinas dalam pelaksanaan urusan kepegawaian; dan
- i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala dinas.



## Pasal 8

Sub Bagian Penyusunan Program dan keuangan mempunyai Tugas:


- a. merumuskan rencana strategis Pembangunan secara menyeluruh dengan berkoordinasi dengan bidang-bidang di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian;
- b. merumuskan dan mengendalikan rencana tahunan Program maupun lintas sektoral;
- c. menyusun TAPKIN, Renja, RKA, DPA dan Anggaran Perubahan;
- d. melaksanakan Evaluasi/Review Tahunan Program pembangunan;
- e. menyusun Profil, LPPD, LKPJ dan LAKIP;
- f. melaksanakan Pengelolaan keuangan di lingkungan dinas meliputi perbendaharaan, akuntansi, verifikasi keuangan;
- g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan keuangan di lingkungan dinas;
- h. melaksanakan penataan dan pelaporan administrasi keuangan; dan
- i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala dinas.

## Bagian Ketiga

### Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

#### Pasal 9

- (1) Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian di bidang Koperasi dan Usaha Mikro.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Koperasi dan UMKM menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan fasilitasi proses pengesahan dan pengadministrasian badan hukum koperasi serta perijinan usaha simpan pinjam dan konsultasi hukum;
  - b. penyusunan, perumusan dan penjabaran kebijakan teknis, pembinaan, pemberdayaan serta pengembangan koperasi dan usaha mikro;
  - c. pengawasan organisasi dan manajemen kepada koperasi dan pelaku usaha mikro;
  - d. pelaksanaan pembinaan kelembagaan, permodalan usaha dan pelatihan;
  - e. pelaksanaan penyuluhan, dan bimbingan teknis bagi koperasi dan usaha mikro;
  - f. pelaksanaan fasilitasi dalam pengembangan usaha, permodalan dan pemasaran bagi koperasi dan usaha mikro; dan
  - g. pelaksanaan pengawasan organisasi dan manajemen kepada koperasi dan pelaku usaha mikro serta konsultasi hukum tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan.



Bagian Keempat  
Bidang Perdagangan  
Pasal 10

- (1) Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dalam bidang perdagangan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan;
  - b. penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang perdagangan;
  - c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan/atau asosiasi dunia perdagangan baik dalam negeri ataupun luar negeri;
  - d. pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pengawasan kelembagaan di bidang perdagangan;
  - e. pelaksanaan monitoring dan fasilitasi kegiatan distribusi bahan kebutuhan pokok dan ekspor impor;
  - f. penyelenggaraan kegiatan promosi di bidang usaha perdagangan;
  - g. pelaksanaan kegiatan kemetrologian dan pengawasan penerapan standar di bidang perdagangan serta perlindungan konsumen;
  - h. pelaksanaan pengumpulan analisis dan desiminasi data serta pengawasan monitoring dan evaluasi kegiatan pasar dalam rangka penyediaan informasi pasar dan stabilisasi harga;
  - i. pemantauan perkembangan harga barang dan jasa;
  - j. pelaksanaan fasilitasi operasional Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK); dan
  - k. pemberian pertimbangan teknis perijinan di bidang perdagangan.

Bagian Kelima  
Bidang Industri  
Pasal 11

- (1) Bidang industri mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian di bidang Perindustrian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Industri menyelenggarakan fungsi:
  - a. pembinaan terhadap pertumbuhan, pengembangan usaha perindustrian;



- b. penyuluhan dan Peralihan, perizinan, pengembangan izin usaha;
- c. fasilitasi sarana, prasarana, permodalan, pemasaran teknologi dan informasi;
- d. pengawasan mutu, penerapan standar industri;
- e. pengujian mutu hasil industri;
- f. penelitian, pengembangan industri dan rekayasa industri;
- g. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis, penyuluhan, bimbingan industri;
- h. pembinaan dan penyelenggaraan pameran promosi hasil industri; dan
- i. pengawasan, penataan, pengendalian usaha industri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB IV


#### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

##### Pasal 12

Di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dapat ditetapkan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 13

- (1) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan administrator sesuai bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (3) Penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana diberikan oleh Pejabat Penilai Kinerja atau Pimpinan Unit Organisasi dengan mempertimbangkan kompetensi keahlian dan/atau keterampilan dan mengedepankan profesionalisme, kompetensi dan kolaborasi.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (5) Penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana untuk melaksanakan tugas di bawah Pimpinan Unit Organisasi ditetapkan oleh Pejabat Penilai Kinerja bersangkutan atas usul dari Pimpinan Unit Organisasi.



- (6) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melibatkan pejabat fungsional dan pelaksana yang berasal dari dalam satu unit organisasi, lintas unit organisasi, dan/atau lintas Instansi Pemerintah.
- (7) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diketuai oleh pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan.
- (8) Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan maka penugasan ketua tim dapat dilaksanakan oleh pejabat fungsional lainnya atau pelaksana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Dalam hal Tim kerja melibatkan pejabat fungsional dan pelaksana yang berasal dari lintas unit organisasi dan/atau lintas Instansi Pemerintah, Pejabat Fungsional atau Pelaksana yang berperan sebagai ketua tim diutamakan berasal dari unit organisasi pemilik kinerja.
- (10) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

- (1) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenjang dan jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Tugas, jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.



## BAB V

### UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAERAH

#### Pasal 15

- (1) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas Daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan unit pelaksana teknis dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

## BAB VI

### TATA KERJA

#### Pasal 16

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- (2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara berjenjang oleh semua unsur di lingkungan Dinas.

#### Pasal 17

- (1) Dinas harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar bidang di lingkungan Dinas.
- (2) Proses bisnis antar bidang di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 18

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan secara berkala atau sewaktu-waktu dibutuhkan.

#### Pasal 19

Dinas harus menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas.



#### Pasal 20

Setiap unsur di lingkungan Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

#### Pasal 21

Semua unsur di lingkungan Dinas harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII

#### TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 22

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

#### Pasal 23

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 24

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pimpinan unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.



BAB VIII  
JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 25

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural Eselon IIb atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural Eselon IIIa atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural Eselon IIIb atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural Eselon IVa atau Jabatan Pengawas.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Perangkat Daerah dan pejabat yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya pejabat sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bangka Barat (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat tahun 2021 Nomor 20 seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ka. OPD	
Endag. Hukum	

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.


Ditetapkan di Mentok  
pada tanggal 11 Juli 2023  
BUPATI BANGKA BARAT,

  
H. SUKIRMAN

Diundangkan di Mentok  
pada tanggal 11 Juli 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA BARAT,

  
MUHAMMAD SOLEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 14 SERI D

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Asisten	
Kabag. Organisasi	
Kabag. Hukum	
Sub Koordinator PU	


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN  
 KABUPATEN BANGKA BARAT

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT

NOMOR : 45 TAHUN 2023

TANGGAL : 11 Juli 2023

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA  
 KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN  
 KABUPATEN BANGKA BARAT



Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>
Kabag. Organisasi	<i>[Signature]</i>
Kabag. Hukum	<i>[Signature]</i>
Subkonv. PUU	<i>[Signature]</i>

BUPATI BANGKA BARAT,  
*[Signature]*  
 H. SUKIRMAN